

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1956
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN KEPADA PARA HAKIM REPUBLIK INDONESIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa kedudukan dan sifat pekerjaan Hakim dipandang mempunyai kewajiban kemasyarakatan, serta politis ada sangkut-pautnya dengan kedudukan Negara sehingga oleh karenanya dapat diberikan tunjangan jabatan:

Mengingat:

pasal 119 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 21 ayat 1 P.G.P.N. 1955 (Peraturan Pemerintah No. 23 dan No. 32 tahun 1955, Lembaran-Negara tahun 1955 No. 48 dan No. 75);

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-54 pada tanggal 28 Pebruari 1956;

Memutuskan :

Dengan mencabut ketentuan pada pasal 1 angka 1, akan tetapi dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Pemerintah No. 21. tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 34), menetapkan Peraturan tentang pemberian tunjangan jabatan kepada para Hakim, sebagai berikut :

Pasal 1.

Kepada para Hakim tiap-tiap bulan diberikan tunjangan jabatan sebanyak jumlah untuk masing-masing jabatan seperti tersebut di bawah ini:

| | | |
|----|--|-----------|
| a. | Ketua Mahkamah Agung..... | Rp. 250,- |
| b. | Ketua Muda Mahkamah Agung..... | Rp. 225,- |
| c. | 1. Ketua Pengadilan tinggi | Rp. 200,- |
| | 2. Hakim Anggota Mahkamah Agung)... | Rp. 200,- |
| d. | 1. Kepala Pengadilan Negeri 1 | |
| | 2. Hakim Anggota Pengadilan Tinggi.. | Rp. 175,- |
| | 3. Kepala Pengadilan Negeri Jakarta | |
| e. | 1. Hakim Tingkat I | |
| | 2. Kepala Pengadilan Negeri II..... | Rp. 150,- |
| | 3. Kepala Pengadilan Negeri III | |
| f. | 1. Hakim Tingkat 2 | |
| | 2. Kepala Pengadilan Negeri IV..... | Rp. 125,- |
| g. | Hakim yang telah menjabat pangkat sekurang-kurangnya satu tahun..... | Rp. 100,- |
| h. | Hakim yang baru diangkat..... | Rp. 75,- |
| i. | Pegawai yang menjalankan tugas Hakim.. | Rp. 50,- |

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut hingga tanggal 1 Januari 1956.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 17 Maret 1956.
Presiden Republik Indonesia,

ttd

SOEKARNO

Perdana Menteri,

Ttd.

BOERHANOEDIN HARAHAP

Menteri Kehakiman.

Ttd.

LOEKMAN WIRIADINATA

Menteri Keuangan,

Ttd.

SUMITRO DJOJHADIKUSUMO

Diundangkan
pada tanggal 22 Maret 1956
Menteri Kehakiman.

Ttd.

LOEKMAN WIRIADINATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1956 NOMOR 16